

Research Paper

Implikasi Sosial Pandemi COVID-19 terhadap Dispensasi Kawin di Indonesia: Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Magelang

Anwar Sulaiman

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

*Corresponding author: awrsulaiman@ugm.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci

Dispensasi Nikah
Pengadilan Agama
Pandemi COVID-19

Article history

Received: 12 Agustus 2025
Revised: 25 September 2025
Accepted: 15 Oktober 2025
Available online: 18
Desember 2025

ABSTRAK

Dampak pandemi COVID-19 di Indonesia merambah ke seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, antara lain banyaknya kasus pengajuan dispensasi kawin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan-alasan pemberian dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur 19 tahun pada Pengadilan Agama Kota Magelang dan seberapa jauh dampak pandemi Covid-19 terhadap peningkatan dispensasi kawin yang terjadi di Kota Magelang. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan didukung penelitian lapangan (*field research*). Tehnik pengumpulan datanya wawancara, observasi dan dokumentasi, serta analisis datanya menggunakan *deskriptif kualitatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan dispensasi kawin mulai sebelum COVID-19 sampai dengan masa COVID-19 menunjukkan kenaikan yang luar biasa yaitu mencapai 300%. Hal ini bisa dilihat dari data di Pengadilan Agama Kota Magelang mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Pada Tahun 2017 permohonan dan sekaligus dikabulkannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama sebanyak 7 kasus, Tahun 2018 ada 5 kasus, Tahun 2019 ada 6 kasus, Tahun 2020 mulai Januari sampai Pebruari ada 4 kasus. Sedangkan mulai Maret sampai Desember 2020 yang merupakan awal munculnya COVID-19 sebanyak 22 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 22 kasus. Namun kenaikan tersebut bukan semata-mata karena kesempatan dibalik pandemi COVID-19, tetapi karena diberlakukannya UU perkawinan terbaru yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki. Namun jika berdasarkan UU perkawinan lama yaitu UU No.1 Tahun 1974, maka tidak ada kenaikan pengajuan dispensasi kawin tetapi justru mengalami penurunan.

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under [CC-BY 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Pendahuluan

Akhir bulan Desember 2019 ada sebuah kejadian yang membuat masyarakat heboh dan resah di seluruh dunia. Kejadian yang terjadi di Wuhan Tiongkok tersebut ditandai dengan munculnya virus yang dikenal dengan Corona (Covid-19) (Yuliana, 2020: 187-192.). Awal munculnya virus ini diperkirakan berasal dari paparan pasar grosir Huanan yang menyediakan makanan yang berasal dari laut yang di situ banyak dijual spesies hewan laut yang masih hidup. Penyakit tersebut sangat cepat menyebar di dalam negeri negara China dan bagian lainnya (Dong et al., 2020). Pada tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 didapati lima pasien yang sedang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) (Ren L et al., 2020). Maka, semenjak tanggal 31 Desember 2019 sampai tanggal 3 Januari 2020 kejadian tersebut meningkat sangat pesat yang dibuktikan dengan adanya laporan sebanyak 44 kasus (Susilo et al., 2020).

Kemunculan Covid-19 tersebut sangat menarik perhatian seluruh dunia, sehingga pada tanggal 30 Januari 2020, COVID-19 dinyatakan oleh WHO dinyatakan sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (Dong et al., 2020: 0702). Bertambahnya jumlah kasus COVID-19 tersebut sangat cepat sekali dan penyebarannya sudah antar negara, sehingga sampai pada tanggal 25 Maret 2020, terdapat total laporan 414.179 kasus dengan jumlah 18.440 kasus kematian (CFR 4,4%). Kasus tersebut ditemukan pada 192 wilayah/negara. Bahkan berdasarkan laporan tersebut ditemukan telah ada beberapa petugas kesehatan yang terinfeksi COVID-19. (Kemenkes RI, 2020).

Virus Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan jenis penyakit baru yang dinamakan Sars-CoV-2 dan sebelumnya belum pernah diidentifikasi pada manusia. Virus Sars-CoV-2 merupakan jenis zoonosis (penularannya antara hewan dengan manusia). Sedangkan hewan yang diduga sebagai sumber penularan COVID-19 tersebut masih belum diketahui. Namun, berdasar bukti ilmiah, bahwa COVID-19 bisa ditularkan dari manusia satu ke manusia yang lain lewat percikan bersin/ batuk (droplet). Orang yang melakukan kontak langsung kepada penderita COVID-19 merupakan orang yang paling berisiko tertular penyakit ini, begitu pula orang yang merawat pasien COVID-19 (Kemenkes RI, 2020). Tanda-tanda dan gejala-gejala umum infeksi COVID-19 adalah gejala gangguan pernapasan akut misalnya batuk, demam dan sesak napas. Waktu inkubasi COVID-19 rata-rata yaitu 5 - 6 hari dengan ditandai batuk, demam dan sesak napas. Pada kasus COVID-19 yang parah, bisa menyebabkan sindrom pernapasan akut, pneumonia, gagal ginjal, dan kematian (Tosepu et al., 2020).

Kasus COVID-19 di Indonesia dilaporkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo dengan ditemukannya dua kasus orang yang terinfeksi COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 (Djalante et al., 2020: 1-9). Awal penularan COVID-19 ini berasal dari warga Indonesia yang mengeluh demam, batuk dan sesak nafas setelah melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia sedang menghadiri sebuah acara di Jakarta tersebut. (WHO, 2020). Dan di Indonesia diumumkan oleh WHO sebagai negara pandemic COVID-19 pada tanggal 12 Maret 2020 dengan jumlah kasus terkonfirmasi, hingga bulan Juni 2020 berjumlah 31.186 dan kasus meninggal sebanyak 1851 (PHEOC Kemenkes RI, 2020: 1-136). Untuk menanggulangi wabah COVID-19, pada tanggal 26 Maret 2020 WHO telah mengeluarkan enam strategi prioritas yang harus dilakukan pemerintah, yaitu; 1. Perluas, latih, dan letakkan pekerja layanan kesehatan; 2. Menerapkan sistem untuk dugaan kasus; 3. Tingkatkan produksi tes dan tingkatkan layanan kesehatan; 4. Identifikasi fasilitas yang dapat diubah menjadi pusat kesehatan coronavirus; 5. Mengembangkan rencana untuk mengkarantina kasus; dan 6. Refokus langkah pemerintah untuk menekan virus (WHO, 2020).

Kebijakan dan langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan pandemic Covid-19 telah dilakukan dengan berbagai cara antara lain disosialisasikannya gerakan social distancing bagi warga masyarakat. Langkah-langkah ini

mempunyai tujuan untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Dengan social distancing masyarakat diharuskan untuk menjaga jarak aman dengan sesama manusia lainnya minimal dua meter, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain dan menghindari pertemuan massal (Buana D.R, 2020).

Upaya pemerintah yang sungguh-sungguh untuk mencegah bertambahnya penderita COVID-19 tersebut, akhirnya membuahkan hasil yang sangat signifikan. Hingga saat ini tanggal 10 Januari 2022, berdasarkan berita Kontan.Co.Id-Jakarta menyatakan bahwa total penderita COVID-19 adalah 4.266.649 orang, sedangkan yang sembuh sebanyak 4.116.202 orang dan yang meninggal sebanyak 144.136 orang. Munculnya COVID-19 ini, khususnya di Indonesia banyak menimbulkan dampak atau eksekusi yang luar biasa di berbagai sendi-endi kehidupan baik pada bidang ekonomi, pendidikan, distribusi barang dan sosial kemasyarakatan. Salah satu pengaruh dari COVID-19 pada bidang sosial kemasyarakatan adalah banyaknya kasus pernikahan di bawah umur. Karena usia mereka masih di bawah umur, maka untuk melegalkan perkawinan mereka adalah dengan jalan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah baik untuk perempuan maupun laki-laki adalah 19 tahun. Begitu juga dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 1 Ayat 5 menyatakan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian ijin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan sumber dari Kabar 24.com, Semarang, menurut Deputy Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny N Rosalin dikatakan bahwa Indonesia pada saat ini sudah dapat dikatakan memiliki status darurat perkawinan anak. Sebab setiap hari, anak perempuan Indonesia sebanyak 375 dan di bawah usia 18 tahun dipaksa menikah dini karena faktor desakan ekonomi. Bahkan 1 dari 9 anak perempuan menikah di bawah umur 18 tahun atau dapat dikatakan bahwa sekitar 375 anak perempuan dipaksa menikah setiap harinya. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) RI, menyatakan bahwa angka dispensasi kawin mengalami kenaikan menjadi 64 ribu orang. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya pasangan hidup baru yang sedang melangsungkan pernikahan di bawah usia 19 tahun. Alasan pengajuan dispensasi kawin antara lain adalah mulai dari motif ekonomi, adat istiadat, sudah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, hamil di luar nikah bahkan melahirkan sebelum menikah.

Begitu pula, berdasarkan berita Berita Magelang.Id pada saat ini pengajuan dispensasi nikah melonjak diperkirakan hingga 300%. Saat ini pengajuan dispensasi nikah yang dibuka setiap hari Senin, rata-rata menerima 20 hingga 30 pengajuan dengan alasan dikarenakan beberapa faktor, yang membuat laki-laki dan perempuan tersebut harus dinikahkan adalah jalinan hubungan kedua mempelai sudah sangat serius, kalau dibiarkan akan sangat membahayakan, kalau dibiarkan malah melanggar peraturan agama. Kendati demikian, dengan maraknya pernikahan dini tetap mengkhawatirkan karena bisa berdampak buruk bagi kesehatan ibu maupun anak. Melansir Kompas.com, 21 Juli 2021, kasus *stunting* di Indonesia mencapai 43,5 persen yang terjadi pada anak berumur di bawah tiga tahun (batita) dengan usia ibu 14-15 tahun. Sedangkan 22,4 persen pada ibu dengan rentang usia 16-17 tahun. Perkawinan anak mempunyai dampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan anak. Ahli kedokteran sekaligus Konsultan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Julianto Witjaksono mengatakan bahwa kehamilan di usia anak rentan dengan penyakit dan kelainan karena secara biologis perempuan di bawah usia 20 tahun belum siap sehingga beresiko tinggi bagi ibu dan bayi. (Afif Zakiyudin, 2019).

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga menimbulkan perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan hukum masyarakat. Pembatasan aktivitas sosial, tekanan ekonomi, serta perubahan pola pendidikan

dan interaksi keluarga selama pandemi telah memunculkan berbagai persoalan sosial baru, salah satunya adalah meningkatnya permohonan dispensasi kawin di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya keterkaitan antara kondisi darurat sosial dengan praktik perkawinan di usia belum memenuhi batas ketentuan hukum. Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk memberikan izin perkawinan bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peningkatan permohonan dispensasi kawin selama masa pandemi mengindikasikan adanya faktor-faktor sosial yang kompleks, seperti penurunan ekonomi keluarga, meningkatnya angka putus sekolah, perubahan pengawasan orang tua, serta kekhawatiran terhadap pergaulan remaja di tengah keterbatasan aktivitas sosial.

Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Kota Magelang menjadi salah satu lembaga peradilan yang menangani lonjakan perkara dispensasi kawin selama pandemi COVID-19. Putusan-putusan yang dikeluarkan tidak hanya mencerminkan pertimbangan yuridis semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan kemaslahatan calon mempelai. Hal ini menunjukkan peran strategis pengadilan agama dalam merespons dinamika sosial yang berkembang di tengah situasi krisis. Kajian mengenai implikasi sosial pandemi COVID-19 terhadap dispensasi kawin menjadi penting untuk memahami perubahan perilaku sosial masyarakat serta efektivitas regulasi perkawinan di masa darurat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi meningkatnya dispensasi kawin selama pandemi serta mengkaji bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Magelang dalam memutus perkara tersebut. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat di masa krisis.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji implikasi sosial pandemi COVID-19 terhadap meningkatnya permohonan dispensasi kawin, dengan memadukan analisis norma hukum perkawinan dan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan. Lokasi penelitian difokuskan pada Pengadilan Agama Kota Magelang, yang dipilih karena adanya peningkatan signifikan perkara dispensasi kawin selama masa pandemi. Subjek penelitian meliputi hakim pengadilan agama, panitera, serta pihak-pihak terkait yang terlibat dalam proses permohonan dispensasi kawin. Sementara itu, objek penelitian adalah perkara dispensasi kawin yang diputus selama periode pandemi COVID-19. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim atau aparaturnya pengadilan serta pengamatan terhadap proses persidangan dispensasi kawin. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, putusan pengadilan agama, laporan statistik perkara, serta literatur ilmiah dan jurnal yang relevan dengan isu perkawinan anak dan dampak sosial pandemi.

Kemudian obyek yang ada diteliti dengan menggunakan pendekatan *analytical approach*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi serta analisis data menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*. Sumber Data berasal dari data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau diperoleh langsung di lapangan, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut (Tatang Amirin, 1999). Dan sumber data sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk melengkapi data primer. Sedangkan sumber bahan hukum penelitian adalah bahan pustaka yang digunakan peneliti dalam penelitian diantaranya Bahan Hukum Primer Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang perkawinan dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Serta bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, artikel-artikel hasil penelitian dan sumber internet yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Teknik Pengumpulan Data menggunakan pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada identifikasi faktor sosial penyebab meningkatnya dispensasi kawin serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara selama pandemi. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara kondisi sosial akibat pandemi COVID-19 dan praktik dispensasi kawin, serta menjadi dasar rekomendasi bagi perumusan kebijakan hukum keluarga yang lebih adaptif dan berorientasi pada perlindungan anak.

Hasil dan Pembahasan

Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Kota Magelang.

Pengadilan Agama Kota Magelang dalam memberikan dispensasi kawin selalu berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam memberikan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Kota Magelang yaitu; (Muhamad Arif Rohman, Abdullah Arief Cholil, 2019).

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi *“dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin di Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua kedua belah pihak baik laki-laki ataupun perempuan”* (Undang-Undang No 1, 1974)
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 yang berbunyi *“pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah”* (Undang Undang No 7, 1989)
3. Surat An Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

4. Kaidah *ushul fiqh* sebagai berikut (Hakim, 2005)

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

“Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan masalah”

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka hakim Pengadilan Agama Kota Magelang akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan tujuan supaya status anak yang lahir jelas akan nasabnya dan tidak ada kendala apabila mengurus administrasi kelahiran anak tersebut. Sebab pada dasarnya, anak yang dilahirkan itu tidak bersalah karena semata-mata kesalahan itu yang dilakukan orang tua mereka pada masa lalu. Maka perkawinan tersebut dapat dikatakan sebagai perkawinan *dharurat* sehingga perlu adanya toleransi dari

Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang memberi dispensasi kawin sangat demi kemaslahatan pasangan pengantin dan anak yang akan dilahirkan tersebut.

Adapun permohonan dan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada Tahun 2017 sebanyak tujuh kali. Berdasarkan UU UU No.1 Tahun 1974 adanya pembatasan usia perkawinan yakni usia calon mempelai pria 19 tahun dan usia calon mempelai wanita 16 tahun, maka dari tujuh kasus tersebut pernikahan sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan percintaan selama beberapa bulan dan bahkan ada yang sudah bertunangan. Karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan bahkan calon isteri sudah hamil antara 4 sampai 6 bulan. Dari tujuh kasus tersebut bahkan ada yang sudah melahirkan anak umur 3 bulan.

Permohonan dan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada Tahun 2018 sebanyak lima kali. Berdasarkan UU UU No.1 Tahun 1974 adanya pembatasan usia perkawinan yakni usia calon mempelai pria 19 tahun dan usia calon mempelai wanita 16 tahun, maka dari lima kasus tersebut pernikahan sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan percintaan selama 4 bulan sampai satu tahun dan bahkan ada yang sudah bertunangan. Karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan bahkan calon isteri ada yang sudah hamil 4 bulan.

Permohonan dan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada Tahun 2019 sebanyak enam kali. Berdasarkan UU UU No.1 Tahun 1974 adanya pembatasan usia perkawinan yakni usia calon mempelai pria 19 tahun dan usia calon mempelai wanita 16 tahun, maka dari enam kasus tersebut pernikahan sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan percintaan selama tiga bulan sampai enam bulan dan bahkan ada yang sudah bertunangan. Karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan bahkan calon isteri sudah hamil antara 4 sampai 19 minggu.

Berdasarkan tentang permohonan dan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada awal Tahun 2020 atau sebelum COVID-19 di Indonesia, tepatnya pada Januari sampai dengan bulan Pebruari 2020 sebanyak empat kali. Berdasarkan UU UU No.1 Tahun 1974 adanya pembatasan usia perkawinan yakni usia calon mempelai pria 19 tahun dan usia calon mempelai wanita 16 tahun, maka dari lima kasus tersebut pernikahan sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan percintaan selama beberapa bulan dan bahkan ada yang sudah bertunangan. Karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan bahkan calon isteri sudah hamil antara 4 sampai 6 bulan. Dari empat kasus tersebut hanya satu kasus yang sudah mengalami kehamilah, Sedangkan yang lainnya *droup out* sekolah dan kasus sudah melakukan hubungan suami istri tetapi belum hamil

Jika dilihat berdasarkan tentang permohonan dan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada awal-awal pandemi COVID-19 yaitu mulai bulan Maret sampai Desember Tahun 2020 sebanyak dua puluh dua kali. Hal ini sudah terlihat jelas kasus kenaikan permohonan dan putusan dispensasi kawin meningkat sangat drastis dari tahun-tahun sebelum adanya COVID-19. Apalagi sejak diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mulai 15 Oktober 2019 yang menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Maka sejak Tahun 2020 tersebut pengajuan dispensasi kawin sangat meningkat drastis.

Berdasarkan tabel di atas yang mengajukan dispensasi kawin adalah perempuan sebanyak 20 tahun dengan umur 16 tahun ke atas, sedangkan laki-laki sebanyak 2 orang dengan umur 18 tahun semua. Maka, jika mengacu Undang-Undang lama (UU No.1 Tahun 1974), orang yang mengajukan dispensasi kawin pada Tahun 2020 hanya 2 orang, hal ini bisa dikatakan turun drastis daripada tahun-tahun sebelumnya. Namun dengan berlakunya Undang-Undang baru (UU Nomor 16 Tahun 2019) dari dua puluh dua kasus tersebut, maka pernikahan sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan percintaan selama beberapa bulan dan bahkan ada yang sudah bertunangan. Karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Dari kasus tersebut ada yang keguguran janin, melakukan hubungan suami istri bahkan calon isteri sudah hamil anata 4 sampai 6 bulan. Namun ada satu kasus yang dicabut, karena pada waktu mengajukan permohonan belum umur 19 tahun. Namun setelah proses persetujuan pelaku sudah mencapai umur 19 tahun, sehingga permohonan dicabut.

Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang Tahun 2021

Berikut ini merupakan tabel permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Permohonan dan Putusan Dispensasi Kawin Tahun 2021

No	Bulan	Nomor Perkara	Jenis kelamin anak	Usia Anak	Alasan Permohonan Dispensasi Kawin	Jenis Putusan	Jml
1	Januari	1/Pdt.P/2021/PA.Mgl	Perempuan	18 Thn	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami isteri dan berdasarkan surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Klinik Amanah Nomor 001/KA/SKC/I2021 tanggal 03 Januari 2021 anak Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan positif hamil, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang berlarut-larut apabila tidak segera dinikahkan;	Dikabulkan	3
		2/Pdt.P/2021/PA.Mgl	perempuan	18 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan pernah melakukan hubungan suami isteri sehingga Pemohon sudah tidak nyaman dengan omongan tetangga Pemohon karena anak para Pemohon sudah hamil 3 bulan.	Dikabulkan	
		4/Pdt.P/2021/PA.Mgl	perempuan	17 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon sudah sangat dekat	Dikabulkan	

					hubungannya dengan Calon Suami anak Para Pemohon, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pada tanggal 4 Oktober 2020 telah terjadi pernikahan secara agama islam (sirri) berdasarkan Surat Keterangan yang di ketahui oleh Bapak K. Imam Hambali; Bahwa setelah menikah secara agama Islam (sirri), saat ini anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan, 3 (tiga) minggu		
2	Febr	-			-	-	-
3	Maret	10/Pdt.P /2021/ PA.Mgl	perempuan	17 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, yang berlarut-larut apabila tidak segera dinikahkan ;	Dikabulkan	2
		11/Pdt.P /2021/ PA.Mgl	perempuan	18 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon Suami, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan Calon Suami telah melamar anak PARA PEMOHON pada tanggal 28 Februari 2021;	Dikabulkan	
4	April	12/Pdt.P /2021/ PA.Mgl	perempuan	18 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon Suami, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2020 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam dan menyebabkan anak PARA PEMOHON saat ini hamil 14 Minggu	Dikabulkan	1
5	Mei	-			-	-	-
6	Juni	16/Pdt.P /2021/ PA.Mgl	perempuan	18 Tahun	Bahwa setelah menikah secara agama Islam (sirri), saat ini anak para Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan lebih 1 (satu) minggu;	Dikabulkan	2

		20/Pdt.P /2021 /PA.Mgl	perem puan	18 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon Suami, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang menyebabkan anak PARA PEMOHON hamil 28 minggu;	Dikabulkan	
7	Juli	21/Pdt.P /2021/ PA.Mgl	laki- laki	18 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan calon istri anak Pemohon, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga ditakutkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;	Dikabulkan	2
		22/Pdt.P /2021/ PA.Mgl	perem puan	16 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pernah melakukan hubungan suami istri dan anak Pemohon sudah hamil 5 bulan, Pemohon merasa malu dengan tetangga karena telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam sehingga sangat mendesak segera dinikahkan ;	Dikabulkan	
8	Agus tus	24/Pdt.P /2021/ PA.Mgl	perem puan	18 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon Suami, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang menyebabkan anak PEMOHON hamil, dan saat ini anak PEMOHON telah melahirkan seorang anak pada tanggal 31 Maret 2021;	Dikabulkan	2

		27/Pdt.P /2021/ PA.Mgl	perempuan	17 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan anak Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon Suami, dan diketahui keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2018 sampai sekarang kemudian hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang menyebabkan anak Pemohon hamil, dan usia kehamilan anak Pemohon ± 17 (tujuh belas) minggu;	Dikabulkan	
9	Sept	-			-	-	-
10	Oktober	28/Pdt.P /2021/ PA.Mgl	perempuan	14 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan anak Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon Suami, dan diketahui keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang kemudian hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang menyebabkan anak Pemohon hamil, dan usia kehamilan anak Pemohon ± 3 (tiga) bulan;	Dikabulkan	5
		29/Pdt.P /2021/ PA.Mgl	laki-laki	16 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon istri, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya sehingga telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang menyebabkan calon istri anak PARA PEMOHON hamil, dan usia kehamilannya ± 3 (tiga) bulan;	Dikabulkan	
		30/Pdt.P /2021/ PA.Mgl	perempuan	16 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon istri, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan April 2021 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya;	Dikabulkan	
		31/Pdt.P /2021/ PA.Mgl	perempuan	16 Tahun	Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah hamil tengah mengandung anak dari Calon Suami anak Para Pemohon dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan lebih	Dikabulkan	

		32/Pdt.P /2021/ PA.Mgl	laki- laki	16 Tahun	Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya karena keduanya telah berpacaran sejak lama, bahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan calon istrinya tersebut tengah hamil dalam usia kandungan 8 bulan lebih;	Dikabulkan	
11	Novem ber	34/Pdt.P /2021/ PA.Mgl	perem puan	18 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon Suami anak Pemohon, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;	Dikabulkan	2
		35/Pdt.P /2021/ PA.Mgl	perem puan	16 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon istri, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan April 2021 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;	Dikabulkan	
12	Dese mber	36/Pdt.P /2021/ PA.Mgl	laki- laki	18 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny,para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, agama apabila tidak dinikahkan sehingga sangat mendesak segera dinikahkan ;	Dikabulkan	3
		37/Pdt.P /2021/ PA.Mgl	perem puan	18 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny,para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, agama apabila tidak dinikahkan sehingga sangat mendesak segera dinikahkan ;	Dikabulkan	
		39/Pdt.P /2021/ PA.Mgl	perem puan	18 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya , bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil kurang lebih 10 (sepuluh) minggu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum	Dikabulkan	

				Islam yang berlarut-larut apabila tidak segera dinikahkan		
		JUMLAH				22
				Magelang, 10 Januari 2021		
				Panitera		
				Suminah, S.H., M.H.		

Sumber Data: Data Pimer, 2022

Berdasarkan Tabel.6 tentang permohonan dan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada masa pandemi COVID-19 tahun kedua 2020 sebanyak dua puluh dua kali. Hal ini sudah terlihat jelas kasus kenaikan permohonan dan putusan dispensasi kawin meningkat sangat drastis dari tahun-tahun sebelum adanya COVID-19. Apalagi sejak diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mulai 15 Oktober 2019 yang menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Maka sejak Tahun 2020 tersebut pengajuan dispensasi kawin sangat meningkat drastis. Berdasarkan table 1 di atas yang mengajukan dispensasi kawin adalah perempuan sebanyak 18 tahun dengan umur 16 tahun sampai 18 tahun, sedangkan laki-laki sebanyak 4 orang dengan umur 16 sampai 18 tahun. Maka, jika mengacu Undang-Undang lama (UU No.1 Tahun 1974), orang yang mengajukan dispensasi kawin pada Tahun 2021 hanya 4 orang, hal ini bisa dikatakan turun drastis daripada tahun-tahun sebelumnya.

Namun dengan berlakunya Undang-Undang baru (UU Nomor 16 Tahun 2019) tersebut dari dua puluh dua kasus tersebut, maka pernikahan sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan percintaan selama beberapa bulan dan bahkan ada yang sudah bertunangan. Karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Dari kasus tersebut ada melakukan hubungan suami istri bahkan calon isteri sudah hamil antara 4 sampai 8 bulan. Kalau ditarik benang hitam dapat disimpulkan bahwa kasus permohonan dan putusan dispensasi kawin meningkat sangat drastis dari tahun-tahun sebelum adanya COVID-19 sampai dengan masa COVID-19. Bahkan kenaikan tersebut mencapai 300%. Namun kenaikan tersebut dipacu dengan diberlakukannya UU terbaru yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bukan semata-mata karena kesempatan dibalik pandemi COVID-19. Apalagi jika berdasarkan UU lama No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka tidak ada kenaikan pengajuan dispensasi kawin, justru mengalami penurunan. Sedangkan kasus yang banyak terjadi yaitu hubungan percintaan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan namun umurnya masih kurang dari 19 tahun, melakukan hubungan suami istri di luar nikah, kehamilan di luar nikah, drop out dari sekolah, nikah sirri di bawah umur 19 tahun bahkan melahirkan anak di luar nikah. Kejadian kasus merupakan dampak dari pandemi Covid-19 di Kota Magelang terhadap peningkatan dispensasi kawin dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kota Magelang.

Kesimpulan

Dampak akibat pandemi COVID-19 di Indonesia merambah ke seluruh dimesnsi kehidupan, mulai dari pendidikan, perekonomian, perdagangan bahkan kehidupan sosial kemasyarakatan. Salah satu dampak pengaruh COVID-19 dalam kehidupan sosial

kemasyarakatan adalah banyaknya kasus dispensasi nikah. Kasus ini berupa hubungan percintaan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan, melakukan hubungan suami istri di luar nikah, kehamilan di luar nikah, drop out dari sekolah, nikah sirri di bawah umur 19 tahun bahkan melahirkan anak di luar nikah. Dengan adanya kasus tersebut, maka dispensasi kawin meningkat drastis dari tahun-tahun sebelum adanya COVID-19 sampai dengan masa COVID-19. Bahkan kenaikan tersebut mencapai 300%. Namun kenaikan tersebut dipacu dengan diberlakukannya UU perkawinan terbaru yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki, bukan semata-mata karena kesempatan dibalik pandemi COVID-19. Apalagi jika berdasarkan UU perkawinan lama No.1 Tahun 1974, maka tidak ada kenaikan pengajuan dispensasi kawin, justru mengalami penurunan. Sedangkan dispensasi nikah adalah solusi untuk melegalkan pernikahan anak usiadini lewat Pengadilan Agama mendapatkan izin melakukan pernikahan. Di dalam Hukum Islam sebenarnya tidak ada istilah dispensasi nikah, sebab kriteria menikah dalam Hukum Islam yaitu jika seseorang sudah mencapai umur baligh dan mempunyai akal yang sehat. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa jika seseorang ingin menikah tetap usianya masih di bawah 19 tahun maka harus mengajukan dispensasi nikah untuk mendapat izindari pengadilan Agama.

Referensi

- Afrizal, T. Y. (2019). Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Jurnal Adhaper Hukum Acara Perdata* Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019
- Anataysa, R. M, Izzah, F. S. A, Aini, R. N, Purwanto, M. R. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus Di KUA Jekulo Kabupaten Kudus), *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab*, Vol.3, Nomor 1, Agustus-Januari, 2021. ISSN: 2685-8924. e-ISSN:2685-8681
- Aryani, S., (2021) *Studi Pernikahan Anak di bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram
- Buana, D. R. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Jurnal SALAM Sosial dan Budaya Syar'i*. Universitas Mercu Buana. March 2020 DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15082.
- Buku berjudul Menyusun Rencana Penelitian. Penulis Tatag Amirin. Diterbitkan oleh CV Rajawali. Tempat Penerbitan Jakarta, Tahun Penerbitan 1999.
- Buku berjudul Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease. Penulis Kementerian Kesehatan RI. Diterbitkan oleh Kementrian Kesehatan RI. Diteritkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Sub Direktorat Penyakit Infeksi Emerging, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI. Tempat Penerbitan Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Gedung A Lantai 6, Jakarta Selatan 12950 Telp/Fax. (021) 5201590. Tahun Terbit 2020.
- Djalante R, Lassa J, Setiamarga D, Sudjatma A, Indrawan M, Haryanto B, Mahfud G., et al. (2020). Review and Analysis of Current Responses to Covid-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 100091, 1-9. PMID: PMC7149002. PMID: 34171011. doi: 10.1016/j.pdisas.2020.100091
- Dong Y, Mo X, Hu Y, et al. (2020). Epidemiology of Covid-19 Among Children in China. *American Academy of Pediatrics*, DOI: 10.1542/peds.2020- 0702 Address correspondence to

- Shilu Tong, Shanghai Children's Medical Center, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200127, China. E-mail: tongshilu@scmc.com.cn
- Khoirudin, (2021). Perkawinan di Bawah Umur di Masa Pandemi Covid 19, *Jurnal Signifikan Humaniora* Vol. 2 No. 3 Juni, 2021
- Mansari, Muzakir, Oslami, A. F, Fatahillah, Z. (2019). Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim, Universitas Iskandarmuda Banda Aceh, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama Aceh. <https://www.ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim>
- Mulyadi, W. (2017). Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan), *Jurnal Privat Law* Vol.V, No.2 Juli-Desember 2017
- Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 VOL. 20 APRIL 2013: 300 – 317
- Ren L. L, Wang Y. M, Wu Z. Q, Xiang Z. C, Guo L, Xu T, et al. (2020). Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human:a descriptive study. *Chin Med J.* 2020; published online February 11. 2020. DOI:10.1097/CM9.0000000000000722.
- Rohman, M. A., Cholil, A. A. (2019). Alasan-Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019 Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung, ISSN. 2720-9148. Hlm 284
- RI, K, K., (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease. *Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit*, 1-136. Kementerian Kesehatan RI. Sub Direktorat Penyakit Infeksi Emerging, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI. Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Gedung A Lantai 6, Jakarta Selatan 12950 Telp/Fax. (021) 5201590
- Salam, S., (2017). Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam, *Jurnal Pagaruyung Law Journal* Volume 1 No. 1, Juli 2017 P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
- Susilo A, Rumende, C. M, Pitoyo, C.W. (2020). Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia.* 7(1), 45-64.
- Tosepu, R., Gunawan, J., Effendy, D.S., Ahmad, L.O.A.I., Lestari, H., Bahar, H., As fi an, P., (2020). Correlation between weather and Covid-19 pandemic in Jakarta, Indonesia. *Sci. Total Environ.*,138436. PMID: 32298883. PMCID: PMC7270847. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.138436
- Yuliana. (2020). Corona Virus Disease (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Wellness and Healthy Magazine*, Vol. 2. Nomor 1, Februari 2020 p. 187-192. ISSN 2655-9951(print),ISSN 2656-0062 (online)
- Zakiyudin, A., (2019) "Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan," Pengadilan Agama Kajen. <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>.